

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja, Bali Telp. (0362) 25887 web : https://disdukcapil.bulelengkab.go.id email: disdukcapil@bulelengkab.go.id

Singaraja, 31 Mei 2024

Kepada

Yth. Kepala Desa / Lurah

se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

No.

: 800 / 866 / DKC / 2024

Lampiran

Perihal

: Penegasan Pelayanan Adminduk Di

Desa / Kelurahan.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil sosialisasi Peran Aktif Pemerintah Desa / Kelurahan dalam Pelayanan Adminduk dan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk secara optimal, serta adanya indikasi masyarakat pemohon masih dikutip biaya untuk pengurusan Adminduk, maka bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Agar Pemerintah Desa / Kelurahan menginformasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan adminduk secara optimal di Desa / Kelurahan melalui aplikasi Aku Online NG sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.
- Agar Desa / Kelurahan menunjuk 1 petugas sebagai narahubung (Kasi Pemerintahan / Operator) untuk konsultasi permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan online melalui Aku Online NG
- 3. Berkaitan dengan layanan langsung / offline di Disdukcapil, Mall Pelayanan Publik dan Kantor Camat adalah sebagai berikut ;
 - Bagi masyarakat yang tidak menggunakan pelayanan online melalui Aku Online NG bisa datang langsung ke Disdukcapil dan MPP dengan syarat pemohon datang langsung tanpa diwakilkan (tidak boleh dikuasakan)
 - b. Apabila masyarakat perlu pendampingan dari Desa / Kelurahan terkait dengan permohonan langsung atau ada permasalahan Adminduk agar didampingi oleh petugas yang ditunjuk (sesuai dengan point 2 diatas) dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Perbekel / Lurah dan kami tidak akan memberi pelayanan apabila yang datang mendampingi bukan petugas yang sudah ditunjuk (sesuai point 2 diatas).
 - c. Untuk cetak KTP dan KIA yang permohonannya melalui Aku Online NG di Desa / Kelurahan bisa dilakukan di Kantor Camat, MPP dan di Disdukcapil oleh pemohon langsung (dengan menunjukkan nomor antrian yang diberikan oleh Desa / Kelurahan atau bisa diwakilkan oleh Petugas dari Desa / Kelurahan yang sudah ditunjuk (sesuai point 2) dengan syarat Surat Perintah tugas dari Perbekel / Lurah dan Surat Kuasa dari Pemohon (F1.07).

4. Hal – hal yang disampaikan di atas mulai berlaku tanggal 3 Juni 2024.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

Kepala Dinas

Kependudukan dan Peŋcatatan Sipil

Kabupaten Buleleng

Made Juartawan, S.STP., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800610 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan.

- 2. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, untuk maklum
- 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan.
- 4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng, mohon dukungan.
- 5. Arsip